

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG TAHUN 2022

Warsono¹, Cahyo Sasmito², Asih Widi Lestari³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

ogiekw@gmail.com¹, cahyosasmito@gmail.com², lestariwidi263@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Malang, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa sekolah harus memenuhi 8 Standart Nasioal yang salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Kota Malang dengan teknik Kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling kemudian data yang ditemukan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik sudah cukup baik. Faktor pendukung Strategi Kepala Sekolah dalam meningkan kualitas layanan pendidik di SMA Negeri 6 Malang di sampaikan bahwa guru bertugas merencanakan progam pengajaran, melaksanakan progam yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah progam itu dilaksanakan. Sebagai pendidik guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna, dan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan penuh tanggungjawab sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal serta Suasana sekolah yang kondusif sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan menyenangkan, serta adanya reward bagi pendidik yang berprestasi, dan memberikan kesempatan ijin belajar kepada tenaga Pendidik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Atas, Kualitas Layanan Publik

PENDAHULUAN

Langkah untuk meningkatkan mutu pendidik dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, telah diubah pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selain itu PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional juga memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru, menjadi pertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah.

Burhanudin (2005:4) mengemukakan bahwa strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan untuk mencapai tujuan secara efektif. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu: Perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu di lakukan bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidik dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan secara maksimal dan bisa memenuhi 8 standart nasional yang sudah di tetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Malang dengan teknik kualitatif, penentuan informan adalah 1 Bapak Kepala Sekolah dan 1 orang tenaga pendidik sekolah dengan teknik Purposive Sampling. Instrumen penelitian berupa Interview Guide, Catatan Observasi dan Peneliti Sendiri. Data yang ditemukan peneliti dilapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan atau keakuratan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dilakukan menggunakan teknik triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN**Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Malang**

Dalam mengimplementasi terkait Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Malang, model strategi yang paling cocok untuk menganalisis terkait implementasi tersebut, Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995) “bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).

Goldworthy dan Ashley (1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:

1. Strategi harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Menurut Hartini (2021, Pengantar Manajemen), Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu tadi. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Standar Nasional Pendidikan adalah acuan utama yg mengatur perihal baku minimal yang harus terpenuhi pada pengelolaan sekolah sang segenap penyelenggara sekolah, yaitu pengajar serta ketua sekolah. Tuntutan profesionalisme seseorang guru tidak hanya asal pihak pemerintah saja, melainkan pula diminta sang pihak warga yang memanfaatkan energi pengajar dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan ulang kepada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah angka 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah harus selalu dilakukan agar setiap sekolah memiliki standar yang sama. Pemerintah telah mencanangkan program Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Standarisasi dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yaitu dengan pembinaan disiplin, menjadi teladan bagi guru dan peserta didik, mengadakan seminar dan pelatihan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain, mendatangkan para ahli, memberi kesempatan kepada guru untuk saling mengadakan supervisi pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan kemampuan guru tersebut menjadi maksimal.

Dari hasil observasi peneliti, sekolah dapat dikatakan sudah maju dan unggul apabila sudah memenuhi 8 Indikator tersebut dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pendidikan terutama untuk akreditasi sekolah. Pada saat akreditasi, maka pihak sekolah perlu mempersiapkan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa institusi telah memenuhi setiap elemen standarisasi.

2. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya

Menurut Kerzner, 2001, perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Menurut Lorange, 1980, perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan tersebut meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, system informasi manajemen, dan penilaian khusus. Salah satu implikasi dari pemenuhan standar pengelolaan tersebut adalah adanya rencana kerja sekolah (RKT) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

RKT merupakan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingindicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. RKAS merupakan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi dilakukan oleh organisasi untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang, Perencanaan dapat dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini

3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif

Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 bahwa "Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi". Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan mendasar, sejalan dengan perkembangan kecanggihan teknologi informasi pada masa sekarang sudah menjadi kebutuhan setiap sekolah dalam menyelenggaraan pendidikan. Teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kualitas layanan sekolah kepada masyarakat. Untuk itu dituntut mampu mengembangkan sistem informasi manajemen guna meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah penyediaan akses data dan informasi yang diperoleh dari proses menghimpun, mendata, mengolah, menggandakan, menyimpan, dan mengirim sampai informasi tersebut diterima oleh pembuat keputusan. Kegiatan tersebut apabila dilakukan secara manual pasti akan kurang efektif, sebagaimana kecenderungan perubahan perilaku manusia saat ini yang menginginkan proses serba cepat dan mudah. Disamping itu, dengan adanya data yang harus dikelola dan diselesaikan tepat waktu, maka

diperlukan tindakan pendukungnya sehingga memberikan output yang maksimal dan tepat waktu (timeliness) serta mampu sebagai alat pendukung penyelenggaraan seluruh kegiatan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktifitas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah harus mempunyai inovasi dan terobosan terbaru agar masyarakat mengetahui keunggulan dan kelebihan tentang sekolah tersebut, contohnya di SMA Negeri 6 Malang sudah membuat terobosan yang sudah sangat baik, semua informasi tentang sekolah dapat diakses melalui Web Sekolah yaitu : <https://sman6malang.sch.id/>, contoh informasinya adalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

4. Strategi harus diaplikasikan dari atas ke bawah

Manajemen strategi berarti proses atau rangkaian-rangkaian kegiatan pengambilan sebuah keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh manajemen puncak (manajer), kemudian diimplementasikan oleh semua jajaran di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapainya (Nawawi, 2003). Manajemen strategi dapat diartikan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi berbagai keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Murniati (2008) menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah kegiatan yang harus diselesaikan oleh manajemen puncak (manajer atau kepala) bersama tim secara terus-menerus, dan merupakan sebuah siklus yang mampu melahirkan keputusan untuk memenuhi relevansi dan hubungan kebutuhan sebuah organisasi dengan kebutuhan lingkungan. Deskripsi tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen strategi adalah sebuah upaya untuk memutuskan persoalan strategi, perencanaan strategi, dan bagaimana strategi tersebut mampu dilaksanakan serta dapat dievaluasi secara baik dan berkala.

Kepala sekolah mempunyai peranan sebagai educator, manager, supervisor, leader, innovator, motivator dan entrepreneur serta bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam bidang peningkatan profesionalisme guru, karena guru adalah pendidik profesional dan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah tersebut dengan membuat perencanaan kerja sekolah jangka 4 tahun dan 1 tahun dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan profesionalisme

Hasil observasi peneliti bahwa strategi yang baik dan bisa berjalan maksimal apabila dengan pembinaan disiplin, menjadi teladan bagi guru dan peserta didik, dan melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, selalu konsisten dan sesuai dengan rancangan yang sudah di siapkan sebelumnya.

5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang

di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.

Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik, dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter profil Pelajar Pancasila yaitu: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana memfasilitasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Oleh sebab itu, kegiatan ekstrakurikuler harus dikelola secara sistematis dan terpolo agar bermuara pada pencapaian tujuan yang dimaksud. Agar dapat menyusun dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang tersistem dan terpolo sekolah perlu memahami cara dan tahapan diperlukan panduan yang dapat membimbing satuan pendidikan dalam menyelenggarakannya.

Hasil observasi bahwa Sekolah SMA Negeri 6 Malang selama ini sudah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler bagi semua siswanya baik itu yang bersifat ekstra wajib Pramuka dan ekstra pilihan, Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

6. Fleksibilitas dalam dunia pendidikan adalah sangat esensial

Fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus bersifat luwes, lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya, dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian - penyesuaian situasi dan kondisi serta latar belakang peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi peserta didik, dapat memberikan dampak positif dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter profil Pelajar Pancasila yaitu: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Satuan pendidikan SMA Negeri 6 Malang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana memfasilitasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Oleh sebab itu, kegiatan ekstrakurikuler harus dikelola secara sistematis dan terpolo agar bermuara pada pencapaian tujuan yang dimaksud. Agar dapat menyusun dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang tersistem dan terpolo sekolah perlu memahami cara dan tahapan diperlukan panduan yang dapat membimbing satuan pendidikan dalam menyelenggarakannya.

Hasil observasi peneliti dapat di simpulkan bahwa Fleksibilitas dalam pendidikan di SMA Negeri 6 Malang adalah kurikulum itu harus bersifat luwes, lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya, dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian- penyesuaian situasi dan kondisi di sekolah masing-masing tanpa mengurangi standart yang telah di berikan oleh pemerintah.

7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang

Rencana jangka panjang sekolah tidak terjadi begitu saja, namun perlu suatu proses perencanaan. Strategi jangka panjang menjadi bagian penting dari strategi institusi dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis. Tanpa arahan jangka panjang yang jelas, sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan tidak dapat merencanakan peningkatan kualitas sekolahnya.

Pada dasarnya SMA Negeri 6 Malang sudah melaksanakan dan merencanakan kegiatan seperti di atas dengan mengacu kepada 8 standart pendidikan nasional, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan di tanah air harus selalu dilakukan agar setiap wiayah memiliki standar yang sama. Pemerintah telah mencanangkan program Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Standarisasi dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Dari hasil observasi bahwa di sekolah SMA Negeri 6 Malang, sudah membuat dan merencanakan bagaimana rancangan kegiatan jangka menengah dan jangka panjang sudah di rencanakan dengan baik, Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi dan kegiatan Workshop seperti yang sudah di lakukan di SMA Negeri 6 Malang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Malang

Faktor pendukung dan penghambat Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Malang seperti sudah di sampaikan pada temuan observasi bahwa Suasana belajar yang tenang dan kondusif adalah faktor yang menunjang fokus belajar siswa dan efektifitas mengajar guru. Dalam menciptakan suasana tersebut, dibutuhkan peran guru dalam memahami kondisi sosial anak. sorang guru perlu membekali diri dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang tenang, kondusif dan menyenangkan. Selain itu, penting juga untuk membangun kedekatan dengan murid agar kelas menjadi lebih aktif dan partisipatif. Suasana kelas yang kondusif akan membantu siswa dan mempermudah guru untuk menangkap pelajaran dan menyampaikan materi pelajaran.

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

1. Faktor Pendukung Strategi Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa faktor pendukung strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 6 Malang adalah terciptanya suasana kondusif dan rasa aman di sekolah, komunikasi yang terjalin baik antar warga sekolah yaitu tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan serta sama peserta didik, serta adanya pemberian reward untuk guru yang berprestasi dan juga bisa sebagai motivasi untuk guru yang lain agar lebih berprestasi, serta memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa update ilmu pengetahuan. Adanya suatu penghargaan atau reward yang diberikan kepala sekolah akan mempengaruhi semangat kerja tenaga pendidik agar lebih giat dan mempertahankan kinerja yang baik dan lebih meningkat.

2. Faktor Penghambat

Kepala sekolah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya sekolah secara teknik akademis saja, tetapi juga keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasi serta hubungan dengan masyarakat sekitar.

Inisiatif dan kreatif yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan sekolah adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik yang terjun secara langsung kepada siswa untuk mendidik dan mengajarkan mereka. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik dengan memberikan bimbingan secara terus menerus pertumbuhan tenaga pendidik-tenaga pendidik di sekolah, baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran, selain itu juga menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik, dan membangkitkan semangat kerja tenaga pendidik.

KESIMPULAN

Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kualitas layanan publik tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Malang dengan cara peningkatan disiplin dengan mencek daftar hadir, memberikan motivasi, menjadi teladan dengan memberikan contoh terbaik dalam segala tindakan di sekolah, dan melakukan supervisi antara lain pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, serta memberikan kesempatan kepada pendidik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kendala yang terjadi dalam strategi kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SMA Negeri 6 Malang, kurangnya menggunakan perangkat mengajar yang belum maksimal, masih belum termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya, kurang merespon keteladanan pimpinan dan supervisi di SMA Negeri 6 Malang dilaksanakan 1 kali setahun, masih adanya kekurangan sarana prasarana sekolah.

Cara kepala sekolah mengatasi kendala dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di SMA Negeri 6 Malang yaitu melakukan peningkatan disiplin dengan cara memberikan motivasi dalam mengembangkan SDM, melakukan supervisi 1 kali dalam triwulan dengan melibatkan pengawas pembina, serta memberdayakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melengkapi sarana prasarana belajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing dalam penelitian ini
2. Bapak Kepala Sekolah dan semua Guru SMA Negeri 6 Malang

REFERENSI

Jurnal

Abdal Malik Fajar Alam (2020), Penelitian Berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan

Aminah (2020) Penelitian Berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Dompu

Kurnia Putri Perdani (2018)), Penelitian Berjudul Strategi Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kompetensi kewirausahaan di SMK Islam Al-Qomar Nganjuk

Achmad Rifai (2018), Strategi Kepala sekolah dalam implementasi pendidikan nilai di sekolah, Vol. 1, No. 1, November 2018

- Dian Tri Wibawani (2019), *Kepemimpinan Visioner kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan*, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019
- Eci Sriwahyuni (2019) *Strategi Kepala sekolah dalam mengimplementasikan Standart Nasional Pendidikan (SNP)*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Meila Hayudiyani (2020), berjudul *Strategi kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan melalui program unggulan sekolah*, Volume 8, No. 1, April 2020
- Kusen (2019), *Strategi Kepala sekolah dan implementasinya dalam peningkatan kompetensi guru*, VOL. III, NO. 2, DESEMBER 2019
- Muhammad Sawir (2021) *Budaya Birokrasi Pemerintah dalam pelayanan Publik*, Vol.2 No.4 September 2021
- Noor Fatikah (2019) *Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Motivasi Dan Etos Kerja Guru Di Sma Negeri Bareng Jombang*, P-ISSN: 2621-5837
- Sri Banun (2016), *Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMP negeri 2 Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar*, ISSN 2302-0156
- Suparman. (2019). *Kepemimpinan Kepala Sekolah & Guru (Sebuah Pengantar Teoritik)*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 191.

Buku

- Abdul Wahab, S. (2018). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 295.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Hartini, Saryanto, Ningsih, A., Rudiyanto, M., Nasution, F., Nurhikmah, Badrianto, Y., Dewi, N. S., Kasanova, R., Wardhana, A., Djampangau, H. R. D., & Rochmi, A. (2021). *Pengantar Manajemen (Teori Dan Konsep)*
- Creswell.2015. *Riset perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shilphy A. Octavia (2019) *Sikap Dan Kinerja Guru Profesional - Google Books*.
- Mulyasa, E. (Enco). (2003). *Menjadi kepala sekolah profesional: dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*. 292.
- Mulyasa, E. (Enco). (2008). *Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan: kemandirian guru dan kepala sekolah*. 279.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Departemen Pendidikan, N. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas, 33(31), 79192564.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Ketentuan Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 Tentang Guru